



**PUTUSAN**

Nomor 512/Pdt.G/2011/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon.

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan\_\_tertanggal 5 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 512/Pdt.G/2011/ PA Blk. tanggal 5 Desember 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada ban Kamis tanggal 16 Maret 2000 di Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari.

**Disclaimer**



berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 80/01/111/2000, tanggal 16 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih sebelas tahun di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Tanah Beru Kelurahan Sapolohe, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON anak tersebut pada pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada awal tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon, dan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
  - a. Termohon dan Pemohon sering terjadi Percekcokan
  - b. Termohon Pencemburu tidak mau mendengar kata Pemohon.
  - c. Termohon melawan apabila di nasehati oleh Pemohon.
4. Bahwa pada akhir tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat itu pula Tegugat dan Pemohon berpisah tempat tinggal dan kini mencapai 1 tahun.
5. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan satu orang saksi sebagai berikut:

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta nikah nomor 80/01/111/2000 tanggal 16 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri;
- Sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Penyebab Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering cemburu berlebihan;
- Apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah dan melawan Pemohon;
- Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pada akhir tahun 2010;
- Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil, bahkan sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan menyatakan tidak dapat lagi menambah alat buktinya tersebut, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya, maka majelis hakim membebaskan sumpah supplitoir kepada Pemohon dan Pemohon telah mengucapkan sumpah tersebut yang berbunyi : “ Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar, tidak lain dan yang narnya”.

Bahwa pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada daffi permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah gaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara liarus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Termohon suka cemburu dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon, serta Termohon sering melawan apabila dinasehati oleh Termohon hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat menghadirkan seorang saksi sedang satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unnus testis nullus testis*) sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka majelis hakim membebaskan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *supplitoir* yang atas pembebanan sumpah tersebut Pemohon mengucapkan sumpah bahwa semua yang ada dalam gugatannya adalah benar dan tidak lain dan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ditambah dengan sumpah *supplitoir* yang telah diucapkan oleh Pemohon, majelis menilai bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon majelis menilai telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dan dan prinbuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih sebelas tahun dan telah dikarunai dua orang anak.
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon stika cemburu dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah melawan Pemohon;
- Sejak awal tahun 2010 Pemohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal;
- Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Kini pemohon dan Termohon sudah pisah tempat trnggal kurang lebih satu tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
- Pihak keluarga penggugat telah menyatakan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Pemohon senantiasa nampilkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Hal mana telah nnggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan lus menerus, karena selama berpisah tidak saling menghiraukan lagi, dan iaha dan pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah tilak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang oleh Pemohon dan Termohon tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan





Termohon telah pecah dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu lain namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih dan yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga pada umumnya, namun jika factor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dan termohon saat ini maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya pisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun tanpa saling menghiraukan, maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tidak dapat lagi dipertahankan, dan hanya akan mendatangkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia-sia bahayanya lebih besar dan pada manfaatnya akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke jurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila





perkawinan Pemohon dan Termohon di bubarkan dengan perceraian dan pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;



- Dibebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1433 H. oleh kami, Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,M.H sebagai ketua majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Nurhayati Mohammad, S.Ag., sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Muh. Arief Ridha, SH.,MH**

**Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,M.H**

Ttd

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Baharuddin, S.Ag**

**Perincian biaya perkara**

- Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 225.000,
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 6.000
Jumlah	: Rp.316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)